



PUTUSAN

Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IFLACHA ULFA**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/26 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beji No 40 Surabaya atau kost Metatu Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa IFLACHA ULFA Bin MOCH SAHLAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IFLACHA ULFA Bin MOCH SAHLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Oktober 2020;
 - Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan November 2020;
 - Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Desember 2020;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Januari 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Januari 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Pebruari 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Maret 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan April 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Mei 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO Halaman 1/1 periode Bulan Juni 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Halaman 1/2 Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Juni 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Juli 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Agustus 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan September 2021;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1(satu) lembar rekening koran Halaman 2/3 Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Desember 2021;
- rekening koran Halaman 3/3 Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Desember 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Januari 2022;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Pebruari 2022;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Maret 2022;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan April 2022;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Mei 2022;
- Asli 1(satu) lembar Kwitansi dari Toko Perhiasan DEPAUL JEWELLERY dengan No. Nota : BGJ 18D 00788 tertanggal 09 April 2011;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko MUJUR MAS BG Junction atas nama INDAH tertanggal 22 Desember 2015;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Perhiasan “ SANSAN” tertanggal 26 Desember 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko perhiasan Emas “ MACAN “ tertanggal 7 November 2012;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Perhiasan “ MAHKOTA RAMA “ dengan Nota Kontan : BG DGB 3084 BO BG tertanggal 24 Desember 2016;

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko mas “ WAHYU REDJO “ dengan No. : 80-180302-0055 atas nama AYU tertanggal 02 Maret 2008;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Mas “ NAGA SAKTI “ tertanggal 2 Desember 2019;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari DEPAUL dengan No. Nota : FJBGJ1912080045D atas nama AYU tertanggal 8 Desember 2019;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Parikesit Jaya atas nama AYU tertanggal 11 Juni 2010;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-001473-2 , Nomor CIF : 6004270157 atas nama IFLACHA ULFA tertanggal 02 Maret 2021;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-002298-5 , Nomor CIF : 6004270157 atas nama IFLACHA ULFA tertanggal 11 Mei 2021;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Mas “ NEW TIGA JAYA “ atas nama Hj. INDAH tertanggal 12 Mei 2017;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Parikesit Jaya tertanggal 25 September 2010;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Mas “ OBOR “ tertanggal 13 November 2017;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Mas “ WAHYU REDJO “ atas nama AYU tertanggal 27 Desember 2019;
- 4 (Lembar) Print Out Percakapan Whatsapp “BB”;
- 1 (satu) lembar Print Out SMS;
- 1 (satu) lembar Surat dari Pegadaian Syariah tertanggal 15 Mei 2022, perihal pemberitahuan jatuh tempo pinjaman yang ditujukan kepada Ibu IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Tembok Dukuh 4/7 Surabaya;
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Tahapan Bank Nomor : 5060046524 atas nama WAHYOE POERWANINGTYAS untuk periode bulan Mei 2022
- 1(satu) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor :

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



- 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Maret 2021;
- 3 (tiga) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan April 2021;
 - 3 (tiga) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Mei 2021;
 - 6 (tiga) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Juni 2021;
 - 4 (empat) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Juli 2021;
 - 2 (dua) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan September 2021;
 - 2 (dua) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Desember 2021;
 - 1(satu) lembar Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-08813-5 atas nama IFLACHA yang dikeluarkan UPS Kalibutih tertanggal 10 November 2021;
 - 1(satu) lembar Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-009849-5 atas nama IFLACHA yang dikeluarkan UPS Kalibutih tertanggal 16 Desember 2021;
 - 1(satu) lembar Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-010042-7 atas nama IFLACHA yang dikeluarkan UPS Kalibutih tertanggal 23 Desember 2021;
 - 1 (satu) fc cap stempel pegadaian syariah atas Surat Bukti Rahn No. 60402-21-02-009023-0 atas nama IFLACHA ULFA, beserta

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



- tanda bukti penerima uang kelebihan oleh Sdri IFLACHA ULFA;
- 1 (satu) fc cap stempel pegadaian syariah atas Surat Bukti Rahn No. 60402-21-02-009871-2 atas nama IFLACHA ULFA, beserta tanda bukti penerima uang kelebihan oleh Sdri IFLACHA ULFA;
 - 1 (satu) fc cap stempel pegadaian syariah atas Surat Bukti Rahn No. 60402-21-02-006730-3 atas nama IFLACHA ULFA, beserta tanda bukti penerima uang kelebihan oleh Sdri IFLACHA ULFA;
 - 1 (satu) fc cap stempel pegadaian syariah atas Surat Bukti Rahn No. 60402-21-02-008563-6 atas nama IFLACHA ULFA, beserta tanda bukti penerima uang kelebihan oleh Sdri IFLACHA ULFA;
 - 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor : 127601000203563 atas nama saya sendiri;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI BRITAMA Bisnis (Premium) dengan Nomor : 5326 5950 0849 5603 merupakan milik saya sendiri;
 - 3 (tiga) lembar Fc Cap Stempel Pegadaian Syariah yang diparaf atas Berita Acara lelang tertanggal 10 Agustus 2022;
 - 9 (sembilan) lembar Fc Cap Stempel Pegadaian Syariah dan paraf atas Rekap pinjaman dan rincian barang jaminan atau Marhun atas nama Sdri IFLACHA ULFA;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IFLACHA ULFA Bin MOCH SAHLAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan awal bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 sampai dengan tahun

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di rumah Jalan Tembok Dukuh VI/ 75 Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** “ , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di rumah Jalan Tembok Dukuh VI/ 75 Surabaya terdakwa selaku adik besan dari saksi INDAH MUKTININGRUM menawarkan kepada saksi INDAH MUKTININGRUM dapat membantu untuk menggadaikan perhiasan karena mempunyai kenalan orang dalam pegadaian bernama sdr. AMIN, akan memperoleh potongan bunga sebesar 50% dan akan memperoleh pinjaman gadai yang lebih sehingga saksi INDAH MUKTININGRUM tergerak hatinya meminta bantuan kepada terdakwa untuk menggadaikan emas milik saksi INDAH MUKTININGRUM.
- Kemudian saksi INDAH MUKTININGRUM menyerahkan perhiasan kepada terdakwa tanpa bukti penyerahan sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 22 Oktober 2020:
 - a. Satu gelang model emas 16 karat berat 62.44/ berat bersih 62.44 gram.
 - b. Dua belas gelang keroncong ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 50.68/ berat bersih 50.68 gram.
 - c. Dua Cincin emas putih Mata Glass emas 17 karat, berat kotor 39.09/berat bersih 27.1 Gram.
 - d. Satu Anting (SPS) emas 18 karat berat kotor 3.96 gram/ berat bersih 3.96 Gram.
 2. Pada bulan November 2020:
 - a. Satu anting (SPS) emas 17 karat, berat kotor 5,5 / berat bersih

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5,5 Gram

- b. Satu liontin Mata Glass emas 16 karat, berat kotor 4,97/ berat bersih 4.1 Gram.
3. Pada tanggal 2 Maret 2021:
 - a. Satu cincin ukir emas 16 karat berat 8.58/ berat bersih 8.58 gram.
 - b. Satu cincin ukir model emas 9 karat berat 7.02/ berat bersih 7.02 gram.
4. Pada tanggal 15 Maret 2021:
 - a. Satu gelang model osrot emas 20 karat berat 29.91/ berat bersih 29.91 gram.
5. Pada tanggal 23 Maret 2021:
 - a. Enam gelang keroncong lekuk emas 16 karat berat 23.64 gram/ berat bersih 23.64 gram.
6. Pada tanggal 23 Maret 2021:
 - a. Satu gelang rante emas 16 karat berat 89.14 gram/ berat bersih 89.14 gram.
7. Pada tanggal 30 Juni 2021:
 - a. Satu gelang pesok osrot emas 18 karat berat 30.0 gram/ berat bersih 30.0 gram.
 - b. Satu gelang rante emas 9 karat 23.27 gram/ berat bersih 23.27 gram.
 - c. Satu lionti bintang mata glass emas 19 karat berat 9.63 gram/ berat bersih 8.6 gram.
8. Pada tanggal 18 Agustus 2021:
 - a. Satu cincin MTG model emas 16 karat berat 7.57/ berat bersih 6.0 gram.
 - b. Satu cincin MTG model emas 20 karat berat 5.59/ berat bersih 5.25 gram.
 - c. Satu Anting SPS bulat emas 16 karat berat 4.63/ berat bersih 4.63 gram.
 - d. Satu Anting SPS emas 16 karat berat 6.0/ berat bersih 6.0 gram.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Satu cincin MTG model ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 7.28/ berat bersih 5.0 gram.
9. Pada tanggal 23 Agustus 2021:
 - a. Satu cincin MTG model ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 5.3/ berat bersih 4.19 gram.
10. Pada tanggal 12 Oktober 2021:
 - a. Empat kalung RT Skakel emas 20 karat berat 50.75/50.75 gram.
 - b. Dua gelang ukir model emas 21 karat berat 24.0/ 24.0 gram.
 - c. Empat cincin polos emas 20 karat berat 15.0/ 15.0 gram.
11. Pada tanggal 10 November 2021:
 - a. Satu anting SPS emas 16 karat berat 5.5/ berat bersih 5.5 gram.
 - b. Satu anting SPS emas 18 karat berat 3.96/ berat bersih 3.96 gram.
 - c. Satu liontin MTG bulat emas 16 karat berat 4.97/ berat bersih 2.0 gram.
 - d. Dua cincin MP MTG emas 17 karat berat 39.09/ berat bersih 27.0 gram.
12. Pada tanggal 17 November 2021:
 - a. Satu gelang model penyok emas 19 karat berat 29.79/29.79 gram.
13. Pada tanggal 17 Desember 2021:
 - a. Satu cincin MTG ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 8.26/ berat bersih 6.69 gram.

- Setelah menerima perhiasan tersebut, terdakwa menggadaikan perhiasan milik saksi INDAH MUKTININGRUM ke Pegadaian Syariah di Jalan Tembok Dukuh Surabaya dengan mengaku sebagai pemilik perhiasan tersebut dan melakukan pengambilan pinjaman atas gadai perhiasan tersebut dengan menaikkan jumlah dana pinjaman setelah melihat taksiran harga yang akan digadaikan, jika pinjaman saksi INDAH MUKTININGRUM masih terdapat adanya dana yang masih dapat untuk dilakukan pengambilan, maka terdakwa meminta untuk dilakukan penambahan atas pinjaman, tanpa sepengetahuan dari saksi INDAH MUKTININGRUM, setelah itu terdakwa hanya menyerahkan sebagian dana sesuai yang dibutuhkan saksi INDAH

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



MUKTININGRUM sedangkan sebagian uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Adapun rincian pinjaman yang diambil oleh terdakwa, sebagai berikut:
 1. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-003359-4 tertanggal 5 April 2021 (perpanjangan dari penempatan perhiasan pada bulan November 2020) atas nama INDAH MUKTININGRUM yang beralamat di Jl. Tembok Dukuh V/ 75 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.21.624.000,- (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.795.800,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo: 2 Agustus 2021.
 2. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-20020077205 tertanggal 22 Oktober 2020 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.58.074.000,- (lima puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.804.800,- (empat juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 18 Februari 2021.
 3. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020022985 tertanggal 2 Maret 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.5.949.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.568.900,- (lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 29 Juni 2021.
 4. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020027273 tertanggal 15 Maret 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.16.899.000,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.540.700,- (lima ratus empat puluh tujuh ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 12 Juli 2021.

5. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020029881 tertanggal 23 Maret 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.10.974.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.051.800,- (satu juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 20 Juli 2021.
6. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020029899 tertanggal 23 Maret 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah seratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar uang yang dipinjam sebesar Rp.42.150.000,- (empat puluh dua juta Rp.42.024.000,- (empat puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.477.100,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo: 20 Juli 2021.
7. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020044732 tertanggal 11 Mei 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya (perpanjangan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-20020077205 tertanggal 22 Oktober 2020), jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.63.150.000,- (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.63.024.000,- (enam puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.360.600,-

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



(empat juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 7 September 2021.

8. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020057437 tertanggal 30 Juni 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.27.550.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.27.424.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.990.400,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo: 27 Oktober 2021.
9. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020067303 tertanggal 18 Agustus 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.12.150.000,- (dua belas juta serratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.12.074.000,- (dua belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.152.800,- (satu juta serratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 15 Desember 2021.
10. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020069077 tertanggal 23 Agustus 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.2.000.000,- (dua jua rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.1.979.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.31.700,- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 20 Desember 2021.
11. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020080710 tertanggal 12 Oktober 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.50.074.000,- (lima

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



puluh juta tujuh puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.289.300,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 8 Februari 2022.

12. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020085636 tertanggal 2 November 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya (perpanjangan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020029881 tertanggal 23 Maret 2021), jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.12.124.000,- (dua belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.161.300,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 1 Maret 2022.
13. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020085644 tertanggal 2 November 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya (perpanjangan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020029899 tertanggal 23 Maret 2021), jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.45.624.000,- (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.819.400,- (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 1 Maret 2022.
14. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020088135 tertanggal 10 November 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.22.974.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.905.200,- (satu juta sembilan



ratus lima ribu dua ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 9 Maret 2022.

15. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020098498 tertanggal 16 Desember 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya (perpanjangan dari Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020044732 tertanggal 11 Mei 2021), jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.68.874.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.5.746.300,- (lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 14 April 2022.
16. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020098712 tertanggal 17 Desember 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.3.300.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.310.200,- (tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 15 April 2022, tanggal lelang: 23 April 2022.
17. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020090230 tertanggal 17 November 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp. 17.299.000 (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.656.400,- (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) selama 4 bulan, 2022.
18. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020100427 tertanggal 23 Desember 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya (Perpanjangan

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020057437 tertanggal 30 Juni 2021), jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.31.350.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.31.224.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.2.622.000,- (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 21 April 2022.

Sehingga total pinjaman dari hasil taksiran perhiasan milik saksi INDAH MUKTININGRUM adalah sebesar Rp.467.550.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi INDAH MUKTININGRUM hanya menerima uang hasil gadai perhiasan tersebut dari terdakwa sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
2. Pada tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sehingga total uang hasil gadai perhiasan yang diperoleh saksi INDAH MUKTININGRUM adalah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa atas gadai perhiasan tersebut, terdakwa telah melakukan penagihan pembayaran bunga terhadap saksi INDAH MUKTININGRUM dan mendapatkan uang pembayaran bunga kurang lebih sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah sekira awal bulan Agustus 2022 sebesar Rp5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total pembayaran bunga kurang lebih sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Pegadaian Syariah melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan atas surat gadai perhiasan yang dikeluarkan untuk periode tahun 2021 sehingga saksi INDAH MUKTININGRUM tidak mengetahui tanggal jatuh tempo dan besaran bunga lalu setelah jatuh tempo dan karena terdakwa tidak menyetorkan pembayaran bunga atas gadai perhiasan tersebut akhirnya perhiasan milik

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



saksi INDAH MUKTININGRUM dilelang yang diketahui dan disetujui oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi INDAH MUKTININGRUM dan uang sisa hasil lelang diterima oleh terdakwa.

- Selain itu, pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bertempat di rumah Jalan Tembok Dukuh VI/ 75 Surabaya terdakwa juga menawarkan investasi batang emas terhadap saksi INDAH MUKTININGRUM dan menyampaikan bahwa terdakwa mempunyai kenalan dukun yang dapat menggandakan uang dan dapat dijual ke took emas, padahal investasi emas batangan tersebut diketahui fiktif sehingga saksi INDAH MUKTININGRUM tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang dengan total uang sebesar Rp.103.273.000,- (seratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

19. Uang sebesar Rp. 72.273.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) diserahkan melalui transfer, yaitu:

- a. Transfer dari rekening Bank BCA nomor: 5060239209 atas nama ANISSA PUTRI MAHARANI ke rekening bank BCA nomor 2140734082 atas nama ARIF TRI WINANTO sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Transfer dari rekening Bank BCA nomor: 5060239209 atas nama ANISSA PUTRI MAHARANI ke rekening bank BCA nomor : 2141336322 atas nama IFLACHA ULFA sebesar Rp. 6.723.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- c. Transfer dari rekening Bank BCA nomor: 5060046524 atas nama WAHYOE POERWANINGTIYAS ke rekening bank BCA nomor : 2140734082 atas nama ARIF TRI WINANTO sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- d. Transfer dari rekening Bank BRI nomor : 127601000203563 atas nama NOVIA MANDASARI ke rekening bank BCA nomor 2140734082 atas nama ARIF TRI WINANTO sebesar Rp. 38.450.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Transfer dari rekening Bank BCA nomor: 5060046524 atas nama WAHYOE POERWANINGTIYAS ke rekening bank BCA nomor :

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



2141336322 atas nama IFLACHA ULFA sebesar Rp. 2.850.000,-
(dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

f. Transfer dari rekening Bank BCA nomor : 468910004 atas nama saya sendiri ke rekening bank BCA nomor : 2140734082 atas nama ARIF TRI WINANTO sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

g. Transfer dari rekening Bank BCA nomor : 4680195701 atas nama SITI NURHASANAH ke rekening bank BCA nomor : 2140734082 atas nama ARIF TRI WINANTO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

20. Uang sebesar Rp. 31.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan secara tunai dari saksi INDAH MUKTININGRUM kepada terdakwa.

Dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi INDAH MUKTININGRUM.mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IFLACHA ULFA Bin MOCH SAHLAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan awal bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah Jalan Tembok Dukuh V/ 75 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



dipandang sebagai perbuatan berlanjut “ , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di rumah Jalan Tembok Dukuh VI/ 75 Surabaya terdakwa selaku adik besan dari saksi INDAH MUKTININGRUM menawarkan kepada saksi INDAH MUKTININGRUM dapat membantu untuk menggadaikan perhiasan karena mempunyai kenalan orang dalam pegadaian bernama sdr. AMIN, akan memperoleh potongan bunga sebesar 50% dan akan memperoleh pinjaman gadai yang lebih kemudian saksi INDAH MUKTININGRUM meminta bantuan kepada terdakwa untuk menggadaikan emas milik saksi INDAH MUKTININGRUM.
- Kemudian saksi INDAH MUKTININGRUM menyerahkan perhiasan kepada terdakwa tanpa bukti penyerahan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Oktober 2020:
 - a. Satu gelang model emas 16 karat berat 62.44/ berat bersih 62.44 gram.
 - b. Dua belas gelang keroncong ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 50.68/ berat bersih 50.68 gram.
 - c. Dua Cincin emas putih Mata Glass emas 17 karat, berat kotor 39.09/berat bersih 27.1 Gram.
 - d. Satu Anting (SPS) emas 18 karat berat kotor 3.96 gram/ berat bersih 3.96 Gram.
2. Pada bulan November 2020:
 - a. Satu anting (SPS) emas 17 karat, berat kotor 5,5 / berat bersih 5,5 Gram
 - b. Satu liontin Mata Glass emas 16 karat, berat kotor 4,97/ berat bersih 4.1 Gram.
3. Pada tanggal 2 Maret 2021:
 - a. Satu cincin ukir emas 16 karat berat 8.58/ berat bersih 8.58 gram.
 - b. Satu cincin ukir model emas 9 karat berat 7.02/ berat bersih 7.02 gram.
4. Pada tanggal 15 Maret 2021:

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu gelang model osrot emas 20 karat berat 29.91/ berat bersih 29.91 gram.
5. Pada tanggal 23 Maret 2021:
 - a. Enam gelang keroncong lekuk emas 16 karat berat 23.64 gram/ berat bersih 23.64 gram.
6. Pada tanggal 23 Maret 2021:
 - a. Satu gelang rante emas 16 karat berat 89.14 gram/ berat bersih 89.14 gram.
7. Pada tanggal 30 Juni 2021:
 - a. Satu gelang pesok osrot emas 18 karat berat 30.0 gram/ berat bersih 30.0 gram.
 - b. Satu gelang rante emas 9 karat 23.27 gram/ berat bersih 23.27 gram.
 - c. Satu lionti bintang mata glass emas 19 karat berat 9.63 gram/ berat bersih 8.6 gram.
8. Pada tanggal 18 Agustus 2021:
 - a. Satu cincin MTG model emas 16 karat berat 7.57/ berat bersih 6.0 gram.
 - b. Satu cincin MTG model emas 20 karat berat 5.59/ berat bersih 5.25 gram.
 - c. Satu Anting SPS bulat emas 16 karat berat 4.63/ berat bersih 4.63 gram.
 - d. Satu Anting SPS emas 16 karat berat 6.0/ berat bersih 6.0 gram.
 - e. Satu cincin MTG model ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 7.28/ berat bersih 5.0 gram.
9. Pada tanggal 23 Agustus 2021:
 - a. Satu cincin MTG model ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 5.3/ berat bersih 4.19 gram.
10. Pada tanggal 12 Oktober 2021:
 - a. Empat kalung RT Skakel emas 20 karat berat 50.75/50.75 gram.
 - b. Dua gelang ukir model emas 21 karat berat 24.0/ 24.0 gram.
 - c. Empat cincin polos emas 20 karat berat 15.0/ 15.0 gram.

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Pada tanggal 10 November 2021:

- a. Satu anting SPS emas 16 karat berat 5.5/ berat bersih 5.5 gram.
- b. Satu anting SPS emas 18 karat berat 3.96/ berat bersih 3.96 gram.
- c. Satu liontin MTG bulat emas 16 karat berat 4.97/ berat bersih 2.0 gram.
- d. Dua cincin MP MTG emas 17 karat berat 39.09/ berat bersih 27.0 gram.

12. Pada tanggal 17 November 2021:

- a. Satu gelang model penyok emas 19 karat berat 29.79/29.79 gram.

13. Pada tanggal 17 Desember 2021:

- a. Satu cincin MTG ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 8.26/ berat bersih 6.69 gram.

- Setelah menerima perhiasan tersebut, terdakwa menggadaikan perhiasan milik saksi INDAH MUKTININGRUM ke Pegadaian Syariah di Jalan Tembok Dukuh Surabaya dengan mengaku sebagai pemilik perhiasan tersebut dan melakukan pengambilan pinjaman atas gadai perhiasan tersebut dengan menaikkan jumlah dana pinjaman setelah melihat taksiran harga yang akan digadaikan, jika pinjaman saksi INDAH MUKTININGRUM masih terdapat adanya dana yang masih dapat untuk dilakukan pengambilan, maka terdakwa meminta untuk dilakukan penambahan atas pinjaman, tanpa sepengetahuan dari saksi INDAH MUKTININGRUM, setelah itu terdakwa hanya menyerahkan sebagian dana sesuai yang dibutuhkan saksi INDAH MUKTININGRUM sedangkan sebagian uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Adapun rincian pinjaman yang diambil oleh terdakwa, sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-003359-4 tertanggal 5 April 2021 (perpanjangan dari penempatan perhiasan pada bulan November 2020) atas nama INDAH MUKTININGRUM yang beralamat di Jl. Tembok Dukuh V/ 75 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Rp.21.624.000,- (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.795.800,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo: 2 Agustus 2021.

2. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-20020077205 tertanggal 22 Oktober 2020 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.58.200.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.58.074.000,- (lima puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.804.800,- (empat juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 18 Februari 2021.
3. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020022985 tertanggal 2 Maret 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.5.949.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.568.900,- (lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 29 Juni 2021.
4. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020027273 tertanggal 15 Maret 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.16.899.000,- (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.540.700,- (lima ratus empat puluh tujuh ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 12 Juli 2021.
5. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020029881 tertanggal 23 Maret 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.10.974.000,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.051.800,- (satu juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 20 Juli 2021.

6. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020029899 tertanggal 23 Maret 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah seratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar uang yang dipinjam sebesar Rp.42.150.000,- (empat puluh dua juta Rp.42.024.000,- (empat puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.477.100,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo: 20 Juli 2021.
7. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020044732 tertanggal 11 Mei 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya (perpanjangan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-20020077205 tertanggal 22 Oktober 2020), jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.63.150.000,- (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.63.024.000,- (enam puluh tiga juta dua puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.4.360.600,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 7 September 2021.
8. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020057437 tertanggal 30 Juni 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.27.550.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.27.424.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.990.400,- (satu juta sembilan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo: 27 Oktober 2021.

9. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020067303 tertanggal 18 Agustus 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.12.074.000,- (dua belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.152.800,- (satu juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 15 Desember 2021.
10. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020069077 tertanggal 23 Agustus 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.1.979.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.31.700,- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 20 Desember 2021.
11. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020080710 tertanggal 12 Oktober 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.50.074.000,- (lima puluh juta tujuh puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.289.300,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 8 Februari 2022.
12. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020085636 tertanggal 2 November 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya (perpanjangan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020029881 tertanggal 23 Maret 2021), jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.12.200.000,-

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



(dua belas juta dua ratus ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.12.124.000,- (dua belas juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.161.300,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 1 Maret 2022.

13. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020085644 tertanggal 2 November 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya (perpanjangan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020029899 tertanggal 23 Maret 2021), jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.45.624.000,- (empat puluh lima juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.3.819.400,- (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 1 Maret 2022.

14. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020088135 tertanggal 10 November 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.22.974.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.905.200,- (satu juta sembilan ratus lima puluh dua ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 9 Maret 2022.

15. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020098498 tertanggal 16 Desember 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya (perpanjangan dari Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020044732 tertanggal 11 Mei 2021), jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.68.874.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.746.300,- (lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 14 April 2022.

16. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020098712 tertanggal 17 Desember 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.3.300.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.3.264.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.310.200,- (tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 15 April 2022, tanggal lelang: 23 April 2022.

17. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020090230 tertanggal 17 November 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya, jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.17.299.000 (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.656.400,- (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) selama 4 bulan, 2022.

18. Sesuai dengan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020100427 tertanggal 23 Desember 2021 atas nama IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Banyu Urip Kidul IVA No. 41 Surabaya (Perpanjangan Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21020057437 tertanggal 30 Juni 2021), jumlah uang yang dipinjam sebesar Rp.31.350.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang yang diterima sebesar Rp.31.224.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), bunga yang harus dibayarkan sebesar Rp.2.622.000,- (dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) selama 4 bulan, dan untuk tanggal jatuh tempo : 21 April 2022.

Sehingga total pinjaman dari hasil taksiran perhiasan milik saksi INDAH MUKTININGRUM adalah sebesar Rp.467.550.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi INDAH MUKTININGRUM hanya menerima uang hasil gadai perhiasan tersebut dari terdakwa sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2. Pada tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sehingga total uang hasil gadai perhiasan yang diperoleh saksi INDAH MUKTININGRUM adalah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa atas gadai perhiasan tersebut, terdakwa telah melakukan penagihan pembayaran bunga terhadap saksi INDAH MUKTININGRUM dan mendapatkan uang pembayaran bunga kurang lebih sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah sekira awal bulan Agustus 2022 sebesar Rp5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total pembayaran bunga kurang lebih sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), namun oleh terdakwa tidak disetorkan kepada pihak Pegadaian Syariah melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan atas surat gadai perhiasan yang dikeluarkan untuk periode tahun 2021 sehingga saksi INDAH MUKTININGRUM tidak mengetahui tanggal jatuh tempo dan besaran bunga lalu setelah jatuh tempo dan karena terdakwa tidak menyetorkan pembayaran bunga atas gadai perhiasan tersebut akhirnya perhiasan milik saksi INDAH MUKTININGRUM dilelang yang diketahui dan disetujui oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi INDAH MUKTININGRUM dan uang sisa hasil lelang diterima oleh terdakwa.
- Selain itu, pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bertempat di rumah Jalan Tembok Dukuh VI/ 75 Surabaya terdakwa juga menawarkan investasi batang emas terhadap saksi INDAH MUKTININGRUM dan menyampaikan bahwa terdakwa mempunyai kenalan dukun yang dapat menggandakan uang dan dapat dijual ke took emas, padahal investasi emas batangan tersebut diketahui fiktif kemudian saksi INDAH MUKTININGRUM menyerahkan sejumlah uang dengan total uang sebesar Rp.103.273.000,-

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

19. Uang sebesar Rp.72.273.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) diserahkan melalui transfer, yaitu:

- a. Transfer dari rekening Bank BCA nomor: 5060239209 atas nama ANISSA PUTRI MAHARANI ke rekening bank BCA nomor 2140734082 atas nama ARIF TRI WINANTO sebesar Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Transfer dari rekening Bank BCA nomor: 5060239209 atas nama ANISSA PUTRI MAHARANI ke rekening bank BCA nomor : 2141336322 atas nama IFLACHA ULFA sebesar Rp.6.723.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- c. Transfer dari rekening Bank BCA nomor: 5060046524 atas nama WAHYOE POERWANINGTIYAS ke rekening bank BCA nomor : 2140734082 atas nama ARIF TRI WINANTO sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- d. Transfer dari rekening Bank BRI nomor : 127601000203563 atas nama NOVIA MANDASARI ke rekening bank BCA nomor 2140734082 atas nama ARIF TRI WINANTO sebesar Rp. 38.450.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Transfer dari rekening Bank BCA nomor: 5060046524 atas nama WAHYOE POERWANINGTIYAS ke rekening bank BCA nomor : 2141336322 atas nama IFLACHA ULFA sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Transfer dari rekening Bank BCA nomor : 468910004 atas nama saya sendiri ke rekening bank BCA nomor : 2140734082 atas nama ARIF TRI WINANTO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- g. Transfer dari rekening Bank BCA nomor : 4680195701 atas nama SITI NURHASANAH ke rekening bank BCA nomor : 2140734082 atas nama ARIF TRI WINANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Uang sebesar Rp.31.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan secara tunai dari saksi INDAH MUKTININGRUM kepada terdakwa.

Dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi INDAH MUKTININGRUM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi INDAH MUKTININGRUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2020 pada saat berda di Kendung Jaya, Benowo Surabaya dan saksi tidak memiliki hubungan pertalian darah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang yang diperoleh dari saksi kepada pihak pegadaian syariah yang dipergunakan untuk pembayaran bunga, melainkan telah dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menerima hasil sisa lelang barang milik saksi yang diperoleh dari Pegadaian Syariah;
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan atas sebagian hasil yang diperoleh uang gadai atas barang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menawarkan investasi emas batangan kepada saksi, akan tetapi investasi emas batangan tersebut diketahui fiktif;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi terkait dengan investasi emas batangan, dimana terdakwa berbohong kepada saksi mempunyai kenalan dukun yang bisa dapat menggandakan banyak uang. Atas hal

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



tersebut, saksi percaya dan tertarik melakukan investasi. Pada saat itu saksi percaya kepada terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan saudara dari besan saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan investasi kepada terdakwa berupa perhiasan seperti cincin dan kalung;
- Bahwa saksi hanya menerima uang hasil dari jaminan perhiasan dari terdakwa yaitu Pada tanggal 22 Oktober 2020 saksi hanya menerima uang dari terdakwa Sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari uang yang diterima oleh terdakwa dari pihak pegadaian sebesar Rp. 58.074.000,- (lima puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu rupiah), sedangkan sisanya saksi tidak menerima;
- Bahwa pada saat itu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak pernah menyampaikan besaran pinjaman yang diajukan kepada pihak pegadaian syariah kalibutih surabaya, dan terdakwa hanya menyampaikan terhadap emas yang digadaikan tersebut hanya memperoleh separuhnya dari pinjaman yang di ACC oleh pihak Pegadaian Syariah Kalibutih Surabaya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memikirkan atas resiko yang terjadi atas investasi emas kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa merupakan adik kandung dari besan saksi, sehingga saksi percaya kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Didengar keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi ANISA PUTRI MAHARANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa merupakan tante saksi, sedangkan dengan saksi INDAH MUKTININGRUM masih memiliki hubungan keluarga, selain itu juga saksi bersama dengan terdakwa bekerja dengan saksi INDAH

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



MUKTINIGRUM, sehingga saat adanya kejadian terkait dengan investasi batang emas fiktif dan terkait dengan gadai emas yang dilakukan oleh terdakwa, dimana saat itu saksi telah melihat, mengetahui dan mendengar atas peristiwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi telah melihat sendiri di saat saksi INDAH MUKTINIGRUM menyerahkan perhiasan untuk digadaikan dan uang bunga yang dibayarkan kepada pihak pegadai syariah yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi INDAH MUKTINIGRUM mengatakan secara lisan untuk melakukan transfer dana kepada rekening ARIF TRI WINANTO dan terdakwa. Dikarenakan rekening milik dari saksi INDAH MUKTINIGRUM telah di blacklist oleh pihak Bank Indonesia, sehingga saksi INDAH MUKTINIGRUM menitipkan uangnya ke dalam rekening milik saksi, sehingga rekening milik saksi dipergunakan untuk melakukan transfer;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi INDAH MUKTINIGRUM belum mendapatkan atas barang yang dijanjikan oleh terdakwa berupa emas batangan, dan saksi INDAH MUKTINIGRUM mengetahui telah ditipu oleh terdakwa setelah melakukan pengecekan atas rekening Bank BCA Nomor : 2140734082 atas nama ARIF TRI WINANTO merupakan anak dari mbah Jogjakarta yang bisa menggandakan uang, melainkan merupakan milik dari seorang petugas security Jl. Tembok Duku Surabaya;

Didengar keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di rumah Jalan Tembok Duku VI/ 75 Surabaya Terdakwa selaku adik besan dari saksi INDAH MUKTINIGRUM menawarkan kepada saksi INDAH MUKTINIGRUM dapat membantu untuk menggadaikan perhiasan

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



karena mempunyai kenalan orang dalam pegadaian bernama sdr. AMIN, akan memperoleh potongan bunga sebesar 50% dan akan memperoleh pinjaman gadai yang lebih sehingga saksi INDAH MUKTININGRUM tergerak hatinya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menggadaikan emas milik saksi INDAH MUKTININGRUM;

- Bahwa kemudian saksi INDAH MUKTININGRUM menyerahkan perhiasan kepada Terdakwa tanpa bukti penyerahan dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020 hingga tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa setelah menerima perhiasan tersebut, Terdakwa menggadaikan perhiasan milik saksi INDAH MUKTININGRUM ke Pegadaian Syariah di Jalan Tembok Dukuh Surabaya dengan mengaku sebagai pemilik perhiasan tersebut dan melakukan pengambilan pinjaman atas gadai perhiasan tersebut dengan menaikkan jumlah dana pinjaman setelah melihat taksiran harga yang akan digadaikan, jika pinjaman saksi INDAH MUKTININGRUM masih terdapat adanya dana yang masih dapat untuk dilakukan pengambilan, maka Terdakwa meminta untuk dilakukan penambahan atas pinjaman, tanpa sepengetahuan dari saksi INDAH MUKTININGRUM, setelah itu Terdakwa hanya menyerahkan sebagian dana sesuai yang dibutuhkan saksi INDAH MUKTININGRUM sedangkan sebagian uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi INDAH MUKTININGRUM hanya menerima uang hasil gadai perhiasan tersebut dari Terdakwa adalah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan atas surat gadai perhiasan yang dikeluarkan untuk periode tahun 2021 sehingga saksi INDAH MUKTININGRUM tidak mengetahui tanggal jatuh tempo dan besaran bunga lalu setelah jatuh tempo dan karena Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran bunga atas gadai perhiasan tersebut akhirnya perhiasan milik saksi INDAH MUKTININGRUM dilelang yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi INDAH MUKTININGRUM dan uang sisa hasil lelang diterima oleh Terdakwa;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bertempat di rumah Jalan Tembok Dukuh VI/ 75 Surabaya Terdakwa juga menawarkan investasi batang emas terhadap saksi INDAH MUKTINGRUM dan menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai kenalan dukun yang dapat menggandakan uang dan dapat dijual ke took emas, padahal investasi emas batangan tersebut diketahui fiktif sehingga saksi INDAH MUKTININGRUM tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang dengan total uang sebesar Rp.103.273.000,- (seratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan kan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, berupa ;

- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Oktober 2020;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan November 2020;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Desember 2020;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Januari 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Januari 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Pebruari 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Maret 2021;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan April 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Mei 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO Halaman 1/1 periode Bulan Juni 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Halaman 1/2 Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Juni 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Juli 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Agustus 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan September 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Halaman 2/3 Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Desember 2021;
- rekening koran Halaman 3/3 Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Desember 2021;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Januari 2022;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Pebruari 2022;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Maret 2022;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan April 2022;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Mei 2022;
- Asli 1(satu) lembar Kwitansi dari Toko Perhiasan DEPAUL JEWELLERY dengan No. Nota : BGJ 18D 00788 tertanggal 09 April 2011;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko MUJUR MAS BG Junction atas nama INDAH tertanggal 22 Desember 2015;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Perhiasan " SANSAN" tertanggal 26 Desember 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko perhiasan Emas " MACAN " tertanggal 7 November 2012;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Perhiasan " MAHKOTA RAMA " dengan Nota Kontan : BG DGB 3084 BO BG tertanggal 24 Desember 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko mas " WAHYU REDJO " dengan No. : 80-180302-0055 atas nama AYU tertanggal 02 Maret 2008;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Mas " NAGA SAKTI " tertanggal 2 Desember 2019;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari DEPAUL dengan No. Nota : FJBGGJ1912080045D atas nama AYU tertanggal 8 Desember 2019;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Parikesit Jaya atas nama AYU tertanggal 11 Juni 2010;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-001473-2 , Nomor CIF : 6004270157 atas nama IFLACHA ULFA tertanggal 02 Maret 2021;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-002298-5 , Nomor CIF : 6004270157 atas nama IFLACHA ULFA tertanggal 11 Mei 2021;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Mas “ NEW TIGA JAYA “ atas nama Hj. INDAH tertanggal 12 Mei 2017;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Parikesit Jaya tertanggal 25 September 2010;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Mas “ OBOR “ tertanggal 13 November 2017;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Mas “ WAHYU REDJO “ atas nama AYU tertanggal 27 Desember 2019;
- 4 (Lembar) Print Out Percakapan Whatsapp “BB”;
- 1 (satu) lembar Print Out SMS;
- 1 (satu) lembar Surat dari Pegadaian Syariah tertanggal 15 Mei 2022, perihal pemberitahuan jatuh tempo pinjaman yang ditujukan kepada Ibu IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Tembok Dukuh 4/7 Surabaya;
- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Tahapan Bank Nomor : 5060046524 atas nama WAHYOE POERWANINGTYAS untuk periode bulan Mei 2022
- 1(satu) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Maret 2021;
- 3 (tiga) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan April 2021;
- 3 (tiga) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Mei 2021;
- 6 (tiga) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Juni 2021;
- 4 (empat) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Juli 2021;
- 2 (dua) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Agustus 2021;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan September 2021;
- 2 (dua) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Desember 2021;
- 1(satu) lembar Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-08813-5 atas nama IFLACHA yang dikeluarkan UPS Kalibutih tertanggal 10 November 2021;
- 1(satu) lembar Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-009849-5 atas nama IFLACHA yang dikeluarkan UPS Kalibutih tertanggal 16 Desember 2021;
- 1(satu) lembar Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-010042-7 atas nama IFLACHA yang dikeluarkan UPS Kalibutih tertanggal 23 Desember 2021;
- 1 (satu) fc cap stempel pegadaian syariah atas Surat Bukti Rahn No. 60402-21-02-009023-0 atas nama IFLACHA ULFA, beserta tanda bukti penerima uang kelebihan oleh Sdri IFLACHA ULFA;
- 1 (satu) fc cap stempel pegadaian syariah atas Surat Bukti Rahn No. 60402-21-02-009871-2 atas nama IFLACHA ULFA, beserta tanda bukti penerima uang kelebihan oleh Sdri IFLACHA ULFA;
- 1 (satu) fc cap stempel pegadaian syariah atas Surat Bukti Rahn No. 60402-21-02-006730-3 atas nama IFLACHA ULFA, beserta tanda bukti penerima uang kelebihan oleh Sdri IFLACHA ULFA;
- 1 (satu) fc cap stempel pegadaian syariah atas Surat Bukti Rahn No. 60402-21-02-008563-6 atas nama IFLACHA ULFA, beserta tanda bukti penerima uang kelebihan oleh Sdri IFLACHA ULFA;
- 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor : 127601000203563 atas nama saya sendiri;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI BRITAMA Bisnis (Premium) dengan Nomor : 5326 5950 0849 5603 merupakan milik saya sendiri;
- 3 (tiga) lembar Fc Cap Stempel Pegadaian Syariah yang diparaf atas Berita Acara lelang tertanggal 10 Agustus 2022;
- 9 (sembilan) lembar Fc Cap Stempel Pegadaian Syariah dan paraf atas Rekap pinjaman dan rincian barang jaminan atau Marhun atas nama Sdri IFLACHA ULFA;

atas barang bukti-bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengenali; Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di rumah Jalan Tembok Dukuh VI/ 75 Surabaya Terdakwa selaku adik besan dari saksi INDAH MUKTININGRUM menawarkan kepada saksi INDAH MUKTININGRUM dapat membantu untuk menggadaikan perhiasan karena mempunyai kenalan orang dalam pegadaian bernama sdr. AMIN, akan memperoleh potongan bunga sebesar 50% dan akan memperoleh pinjaman gadai yang lebih sehingga saksi INDAH MUKTININGRUM tergerak hatinya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menggadaikan emas milik saksi INDAH MUKTININGRUM;
- Bahwa kemudian saksi INDAH MUKTININGRUM menyerahkan perhiasan kepada Terdakwa tanpa bukti penyerahan dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020 hingga tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa setelah menerima perhiasan tersebut, Terdakwa menggadaikan perhiasan milik saksi INDAH MUKTININGRUM ke Pegadaian Syariah di Jalan Tembok Dukuh Surabaya dengan mengaku sebagai pemilik perhiasan tersebut dan melakukan pengambilan pinjaman atas gadai perhiasan tersebut dengan menaikkan jumlah dana pinjaman setelah melihat taksiran harga yang akan digadaikan, jika pinjaman saksi INDAH MUKTININGRUM masih terdapat adanya dana yang masih dapat untuk

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengambilan, maka Terdakwa meminta untuk dilakukan penambahan atas pinjaman, tanpa sepengetahuan dari saksi INDAH MUKTINIGRUM, setelah itu Terdakwa hanya menyerahkan sebagian dana sesuai yang dibutuhkan saksi INDAH MUKTINIGRUM sedangkan sebagian uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa saksi INDAH MUKTINIGRUM hanya menerima uang hasil gadai perhiasan tersebut dari Terdakwa adalah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan atas surat gadai perhiasan yang dikeluarkan untuk periode tahun 2021 sehingga saksi INDAH MUKTINIGRUM tidak mengetahui tanggal jatuh tempo dan besaran bunga lalu setelah jatuh tempo dan karena Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran bunga atas gadai perhiasan tersebut akhirnya perhiasan milik saksi INDAH MUKTINIGRUM dilelang yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi INDAH MUKTINIGRUM dan uang sisa hasil lelang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bertempat di rumah Jalan Tembok Dukuh VI/ 75 Surabaya Terdakwa juga menawarkan investasi batang emas terhadap saksi INDAH MUKTINIGRUM dan menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai kenalan dukun yang dapat menggandakan uang dan dapat dijual ke took emas, padahal investasi emas batangan tersebut diketahui fiktif sehingga saksi INDAH MUKTINIGRUM tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang dengan total uang sebesar Rp.103.273.000,- (seratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **IFLACHA ULFA**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa uraian unsur ini adalah bersifat alternatip sehingga apabila terbukti salah satunya maka terbukti pula keseluruhan perbuatan yang dapat dikategorikan memenuhi redaksi daripada unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **menggunakan tipu muslihat (*listige kuntgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*)**, dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan **atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya.** Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa “sarana” agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud. **Menggerakkan (*Bewegen*)** dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan bahwa sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat. Menguntungkan artinya menambah

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di rumah Jalan Tembok Dukuh VI/ 75 Surabaya Terdakwa selaku adik besan dari saksi INDAH MUKTININGRUM menawarkan kepada saksi INDAH MUKTININGRUM dapat membantu untuk menggadaikan perhiasan karena mempunyai kenalan orang dalam pegadaian bernama sdr. AMIN, akan memperoleh potongan bunga sebesar 50% dan akan memperoleh pinjaman gadai yang lebih sehingga saksi INDAH MUKTININGRUM tergerak hatinya meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menggadaikan emas milik saksi INDAH MUKTININGRUM;
- Bahwa kemudian saksi INDAH MUKTININGRUM menyerahkan perhiasan kepada Terdakwa tanpa bukti penyerahan dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020 hingga tanggal 17 Desember 2021:
- Bahwa setelah menerima perhiasan tersebut, Terdakwa menggadaikan perhiasan milik saksi INDAH MUKTININGRUM ke Pegadaian Syariah di Jalan Tembok Dukuh Surabaya dengan mengaku sebagai pemilik perhiasan tersebut dan melakukan pengambilan pinjaman atas gadai perhiasan tersebut dengan menaikkan jumlah dana pinjaman setelah melihat taksiran harga yang akan digadaikan, jika pinjaman saksi INDAH MUKTININGRUM masih terdapat adanya dana yang masih dapat untuk dilakukan pengambilan, maka Terdakwa meminta untuk dilakukan penambahan atas pinjaman, tanpa sepengetahuan dari saksi INDAH MUKTININGRUM, setelah itu Terdakwa hanya menyerahkan sebagian dana sesuai yang dibutuhkan saksi INDAH MUKTININGRUM sedangkan sebagian uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



- Bahwa saksi INDAH MUKTININGRUM hanya menerima uang hasil gadai perhiasan tersebut dari Terdakwa adalah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan atas surat gadai perhiasan yang dikeluarkan untuk periode tahun 2021 sehingga saksi INDAH MUKTININGRUM tidak mengetahui tanggal jatuh tempo dan besaran bunga lalu setelah jatuh tempo dan karena Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran bunga atas gadai perhiasan tersebut akhirnya perhiasan milik saksi INDAH MUKTININGRUM dilelang yang diketahui dan disetujui oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi INDAH MUKTININGRUM dan uang sisa hasil lelang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi bertempat di rumah Jalan Tembok Dukuh VI/ 75 Surabaya Terdakwa juga menawarkan investasi batang emas terhadap saksi INDAH MUKTININGRUM dan menyampaikan bahwa Terdakwa mempunyai kenalan dukun yang dapat menggandakan uang dan dapat dijual ke took emas, padahal investasi emas batangan tersebut diketahui fiktif sehingga saksi INDAH MUKTININGRUM tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang dengan total uang sebesar Rp.103.273.000,- (seratus tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) Dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur-unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang** tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan tersebut sejak tanggal



22 Oktober 2020 hingga tanggal 17 Desember 2021 dengan demikian unsur “perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penipuan Secara Berlanjut”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dinyatakan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IFLACHA ULFA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Oktober 2020;
 - Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan November 2020;
 - Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Desember 2020;
 - Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Januari 2021;
 - Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Januari 2021;
 - Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Pebruari 2021;
 - Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2021;

- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan April 2021;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Mei 2021;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO Halaman 1/1 periode Bulan Juni 2021;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Halaman 1/2 Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Juni 2021;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Juli 2021;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Agustus 2021;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan September 2021;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Halaman 2/3 Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Desember 2021;
- rekening koran Halaman 3/3 Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Desember 2021;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Januari 2022;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2022;

- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Maret 2022;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan April 2022;
- Asli 1(satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening : 2140734082 a.n. ARIF TRI WINANTO periode Bulan Mei 2022;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Perhiasan DEPAUL JEWELLERY dengan No. Nota : BGJ 18D 00788 tertanggal 09 April 2011;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko MUJUR MAS BG Junction atas nama INDAH tertanggal 22 Desember 2015;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Perhiasan " SANSAN" tertanggal 26 Desember 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko perhiasan Emas " MACAN " tertanggal 7 November 2012;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Perhiasan " MAHKOTA RAMA " dengan Nota Kontan : BG DGB 3084 BO BG tertanggal 24 Desember 2016;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko mas " WAHYU REDJO " dengan No. : 80-180302-0055 atas nama AYU tertanggal 02 Maret 2008;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Mas " NAGA SAKTI " tertanggal 2 Desember 2019;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari DEPAUL dengan No. Nota : FJBGJ1912080045D atas nama AYU tertanggal 8 Desember 2019;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Parikesit Jaya atas nama AYU tertanggal 11 Juni 2010;
- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-001473-2 , Nomor CIF : 6004270157 atas nama IFLACHA

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ULFA tertanggal 02 Maret 2021;

- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-002298-5 , Nomor CIF : 6004270157 atas nama IFLACHA ULFA tertanggal 11 Mei 2021;

- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Mas “ NEW TIGA JAYA “ atas nama Hj. INDAH tertanggal 12 Mei 2017;

- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Parikesit Jaya tertanggal 25 September 2010;

- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Mas “ OBOR “ tertanggal 13 November 2017;

- Asli 1 (satu) lembar Kwitansi dari Toko Mas “ WAHYU REDJO “ atas nama AYU tertanggal 27 Desember 2019;

- 4 (Lembar) Print Out Percakapan Whatsapp “BB”;

- 1 (satu) lembar Print Out SMS;

- 1 (satu) lembar Surat dari Pegadaian Syariah tertanggal 15 Mei 2022, perihal pemberitahuan jatuh tempo pinjaman yang ditujukan kepada Ibu IFLACHA ULFA yang beralamat di Jl. Tembok Dukuh 4/7 Surabaya;

- 2 (dua) lembar Print Out Rekening Tahapan Bank Nomor : 5060046524 atas nama WAHYOE POERWANINGTYAS untuk periode bulan Mei 2022

- 1 (satu) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Maret 2021;

- 3 (tiga) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan April 2021;

- 3 (tiga) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Mei 2021;

- 6 (tiga) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Juni 2021;

- 4 (empat) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Juli 2021;

- 2 (dua) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor :

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Agustus 2021;

- 1 (satu) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan September 2021;
- 2 (dua) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar Print Out rekening korang Bank BCA nomor : 5060239209 atas nama saya sendiri untuk periode bulan Desember 2021;
- 1(satu) lembar Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-08813-5 atas nama IFLACHA yang dikeluarkan UPS Kalibutih tertanggal 10 November 2021;
- 1(satu) lembar Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-009849-5 atas nama IFLACHA yang dikeluarkan UPS Kalibutih tertanggal 16 Desember 2021;
- 1(satu) lembar Surat Bukti Rahn dengan No. 60402-21-02-010042-7 atas nama IFLACHA yang dikeluarkan UPS Kalibutih tertanggal 23 Desember 2021;
- 1 (satu) fc cap stempel pegadaian syariah atas Surat Bukti Rahn No. 60402-21-02-009023-0 atas nama IFLACHA ULFA, beserta tanda bukti penerima uang kelebihan oleh Sdri IFLACHA ULFA;
- 1 (satu) fc cap stempel pegadaian syariah atas Surat Bukti Rahn No. 60402-21-02-009871-2 atas nama IFLACHA ULFA, beserta tanda bukti penerima uang kelebihan oleh Sdri IFLACHA ULFA;
- 1 (satu) fc cap stempel pegadaian syariah atas Surat Bukti Rahn No. 60402-21-02-006730-3 atas nama IFLACHA ULFA, beserta tanda bukti penerima uang kelebihan oleh Sdri IFLACHA ULFA;
- 1 (satu) fc cap stempel pegadaian syariah atas Surat Bukti Rahn No. 60402-21-02-008563-6 atas nama IFLACHA ULFA, beserta tanda bukti penerima uang kelebihan oleh Sdri IFLACHA ULFA;
- 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor :

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

127601000203563 atas nama saya sendiri;

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI BRITAMA Bisnis (Premium) dengan Nomor : 5326 5950 0849 5603 merupakan milik saya sendiri;
- 3 (tiga) lembar Fc Cap Stempel Pegadaian Syariah yang diparaf atas Berita Acara lelang tertanggal 10 Agustus 2022;
- 9 (sembilan) lembar Fc Cap Stempel Pegadaian Syariah dan paraf atas Rekap pinjaman dan rincian barang jaminan atau Marhun atas nama Sdri IFLACHA ULFA;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gunawan Tri Budiono, S.H. dan Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 2315/Pid.B/2022/PN Sby